



PENETAPAN

Nomor : 296/PDT.P/2019/PN. Btm

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

TITIK WIDYAWATI, Tempat/Tgl Lahir. Ponorogo/ 23 Juni 1984, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum. Taman Anugrah Blok. C2 No.18 RT/RW 002/015 Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan :

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 25 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal 25 Februari 2019, di bawah Register Nomor : 296/PDT.P/2019/PN.Btm.; mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia dengan NIK : 2171076306849012** yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam tertanggal 14 Maret 2018 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama EKO BUDI UTOMO, secara Agama ISLAM di KUA Kabupaten Ponorogo, dengan **Kutipan Akta Nikah No: 270/06/X/2008, tanggal 5 Oktober 2008** ;
3. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, Lahir di Batam, tanggal 23 Februari 2012, anak ke satu Laki-laki dari suami istri EKO BUDI UTOMO dan TITIK WIDIYAWATI, sesuai **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73/020/KI-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 April 2012 ;

Halaman 1 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13989, tanggal 10 September 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, adalah TITIK WIDYAWATI ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena ada kesalahan Pengetikan sehingga berbeda nama Pemohon yang tertera pada Akta Lahir dan KTP dan KK pemohon;
6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan **Akta Kelahiran No: 73/020/KI-CS-BTM/2012**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 April 2012, karena ada kesalahan pengetikan nama pemohon tertera **TITIK WIDIYAWATI**, yang sebenarnya nama pemohon adalah **TITIK WIDYAWATI** ;
7. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "**Amarnya**" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 73/020/KI-CS-BTM/2012, atas nama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 April 2012, dari semula tertera bernama TITIK WIDIYAWATI diubah menjadi TITIK WIDYAWATI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-

Halaman 2 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat Bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), No. 2171076306849012, tanggal 14 maret 2018 atas nama TITIK WIDYAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13989, tanggal 10 September 2008, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 270/06/X/2008, tanggal 5 Oktober 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73/020/KI-CS-BTM/2012, tanggal 30 April 2012 atas nama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 2171070802080474, tanggal 16 September 2014, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama EKO BUDI UTOMO dan YAYUK CATUR ANGGRAIN ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga

Halaman 3 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No : 73/020/KI-CS-BTM/2012, atas nama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 30 April 2012, dari semula tertera bernama TITIK WIDIYAWATI diubah menjadi TITIK WIDYAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73/020/KI-CS-BTM/2012, tanggal 30 April 2012 atas nama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, tertulis nama pemohon TITIK WIDIYAWATI, (vide Bukti P-4) sebenarnya penulisan nama Pemohon yang benar adalah TITIK WIDYAWATI (vide Bukti P-2);

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN anak Pemohon bernama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR Nomor : 73/020/KI-CS-BTM/2012, tanggal 30 April 2012 dari semula tertulis bernama **TITIK WIDIYAWATI** menjadi **TITIK WIDYAWATI** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 4 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitem ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta kelahiran, dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitem ke-3 dari pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 73/020/KI-CS-BTM/2012 atas nama FATHAN AL MAISAN ZHAFAR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 30 April 2012, dari semula tertera bernama **TITIK WIDIYAWATI** menjadi **TITIK WIDYAWATI;**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil,

Halaman 5 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya merekam data perubahan nama Pemohon dalam data base kependudukan :

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini SENIN tanggal 11 MARET 2019 oleh kami : **MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**SAMIEM**

**MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH**

**Perincian biaya-biaya:**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Panggilan         | : Rp. | 120.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK  | : Rp. | 70.000,-  |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai penetapan | : Rp. | 6.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 231.000,- |
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Halaman 6 Penetapan No. 296/Pdt.P/2019/PN.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)